PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/97/KPN/OT.01.3/SK/5/2021

TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II;
b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

PERTAMA : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II.

KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II.

KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pengguna layanan pengadilan berhak atas kompensasi, yakni permohonan maaf dari petugas PTSP maupun Pejabat Struktural terkait PTSP atau dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II dan kompensasi lain dalam bentuk pemberian pulpen (keterlambatan 30 menit), minuman ringan atau makanan (keterlambatan 60 menit) dan lain-lain yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

Nenny Ekawaty Barus